



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inkonsistensi Hasil Putusan Hakim terhadap Kasus Ferdy Sambo dalam Perealisasian Hukum

Rasji¹, Amelia Abdullah Zimah², Febriany^{3*}, Vennia Neshya Rusli⁴

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, amelia.205230109@stu.untar.ac.id

³Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, febriany.205230111@stu.untar.ac.id

⁴Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, febriany.205230111@stu.untar.ac.id

*Corresponding Author: febriany.205230111@stu.untar.ac.id³

Abstract: *The premeditated murder case involving Ferdy Sambo garnered widespread public attention due to the significant change in court decisions across various levels—from the District Court, High Court, to the Supreme Court. These changes raised public concerns regarding judicial consistency and how legal principles such as justice, legal certainty, and equality before the law were applied in the case. This research aims to examine the inconsistency in Ferdy Sambo’s verdict and analyze the factors influencing judges’ considerations in their rulings. The study employs a normative juridical method with a literature study approach. The findings reveal that the differences in verdicts, particularly the shift from a death sentence to life imprisonment, have created legal uncertainty among the public. Moreover, the presence of a dissenting opinion in the Supreme Court ruling illustrates that differences in judicial perspectives are an inevitable aspect of an independent judiciary. Nevertheless, such differences must be objectively examined to ensure they do not undermine the principle of justice.*

Keywords: *Verdict inconsistency, judge, Ferdy Sambo, legal certainty, justice.*

Abstrak: Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo menjadi perhatian publik yang luas karena adanya perubahan putusan secara signifikan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi putusan hakim, serta bagaimana asas-asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum diterapkan dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk inkonsistensi dalam putusan kasus Ferdy Sambo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan di setiap tingkat peradilan, khususnya dalam perubahan sanksi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup, telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Selain itu, adanya dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa

perbedaan pandangan antar hakim merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, hal ini tetap perlu dikaji secara objektif agar tidak mengaburkan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Inkonsistensi putusan, hakim, Ferdy Sambo, kepastian hukum, keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini dituangkan dengan jelas melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini memberi kejelasan bahwa Indonesia merupakan negara yang tunduk akan hukum, mulai dari cara berbangsa hingga bernegara. Sebagai negara hukum, Kekuasaan kehakiman tentunya memiliki peran krusial di Negara Indonesia. Hal ini karena kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari kekuasaan kehakiman sendiri sejatinya untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, yang lebih lanjut dijamin melalui Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman sendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya yang meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta tidak tertinggal oleh Mahkamah Konstitusi.¹ Maka dengan ini kembali ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman berperan besar sebagai penjaga konstitusi dan penegakan hukum yang akan menjamin setiap bentuk tindakan pemerintahan maupun warga negara yang kembali pada konsep Negara Indonesia, maka hal tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya kekuasaan kehakiman juga tertuang dalam sebuah Doktrin yang dikemukakan oleh Sjahrhan Basah, mengenai betapa dominan peran dari peradilan ketika berbicara mengenai memperjuangkan keadilan yang harus tertuang dalam praktek-praktek penegakkan hukum dan juga kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah guna menciptakan *check and balances*.²

Membahas lebih lanjut mengenai peradilan, tentu tidak akan luput dengan Asas *Equality Before The Law* yang secara sederhana diartikan bahwa semua manusia akan setara dan sama dihadapan hukum. Asas ini diperkuat kembali dengan isi yang ada pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³ Hal ini didukung dengan salah satu pengertian *equality* yang dijelaskan oleh “*Oxford English Dictionary*” bahwa *equality* berarti jujur, tidak memihak, adil, seimbang atau berkesimbangan. Namun dalam prakteknya hal ini justru menimbulkan ketidaksesuaian, karena faktanya beberapa kasus yang melibatkan pejabat publik justru menampilkan persepsi bahwa hukum yang diterapkan tidak adil atau istilah lain yang sering didengar adalah “Hukum tumpul keatas dan tajam kebawah”. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah bentuk inkonsistensi Hakim dalam pemberian putusan, dimana tanpa disadari jika hal ini terjadi maka dapat memberikan gambaran akan penyelewengan konstitusi secara tidak langsung yang menimbulkan perasaan ketimpangan hukum oleh rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Inkonsistensi (KBBI) memiliki arti ketidaktaatan atau ketidakserasian, yang jika diartikan lain adalah tidak taat asas atau suka berubah-ubah.⁴ Maka dalam hal inkonsistensi Hakim dalam memberikan putusan adalah bentuk ketidakjelasan

¹ Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Sjahrhan Basah, 1997, *Eksistensidan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 26

³ *ibid.*

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Tim Penyusun Balai Pustaka, tersedia di situs: <https://kbbi.web.id/inkonsistensi>, diakses pada tanggal 8 April 2025.

perbuatan yang dapat mengganggu serta meresahkan masyarakat terhadap kepastian hukum di Indonesia, dapat berdampak publik kehilangan kepercayaan dengan konsistensi hukum Indonesia. Pada tahun 2022, masyarakat Indonesia digemparkan oleh kasus meninggalnya anggota kepolisian dengan pangkat Brigadir bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat atau yang dikenal publik sebagai Brigadir J. Penemuan kematian Brigadir J dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Div Propam Mabes Polri. Diceritakan bahwa kronologi itu adalah pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Candrawathi di Rumah Dinas Duren Tiga, ini menyebabkan Bharada E menegur Brigadir J dan berakhir pada baku tembak sehingga menyebabkan meninggalkan Brigadir J. Namun kasus ini menimbulkan kejanggalan mulai dari CCTV dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tidak menyala hingga pihak keluarga Brigadir J yang tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah putranya. Hal ini berakhir pada pembentukan tim penyidikan oleh Kompolnas dan Komnas Ham yang membuahkan titik terang bahwa semua kronologi sebelumnya adalah rekayasa. Dengan ini menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J bersama dengan tiga orang lainnya yaitu Eliezer, serta dua anak buah Sambo yaitu Ricky Rizal dan Kuart Maruf.⁵

Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁶ Dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan Pengadilan (Putusan No. 796/pid.B/2022/PN Jkt.Sel.) yang menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair. Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana mati.⁷ Namun dalam hal ini, Ferdy Sambo melakukan banding serta kasasi. Pengadilan Tinggi disini menolak banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dan tetap mempertahankan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta, tetapi Mahkamah Agung justru berhasil mengubah sanksi pidananya yang sebelumnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Tentu hal ini menyebabkan perbincangan hangat bagi seluruh masyarakat Indonesia akan bentuk konsistensi Hakim dalam memberikan putusan.

Pada sebuah konferensi pers, Sobandi menyatakan bahwa terjadi *dissenting opinion* dari dua Majelis Hakim, yaitu anggota majelis Jupriyadi dan anggota majelis ketiga Desnayeti. *Dissenting opinion* sendiri diterapkan di Indonesia karena bentuk tuntutan kecermatan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hal ini turut diterapkan oleh Hakim agung. *Dissenting opinion* disini juga sebagai bentuk pemenuhan kebebasan individual pada Hakim, yang bertujuan tercapainya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam kata lain Hakim memiliki kebebasan mulai dari pemeriksaan terhadap perkara hingga penjatuhan putusan

⁵ Louis Sebastian Anot Putra, et. al., “Analisis proses dan putusan kasus pidana Ferdy Sambo: Studi kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel.”, JLEB: Journal of Law Education and Business vol. 2, no. 2, 2024, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2965>.

⁶ Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Pengadilan Jakarta Selatan: Indonesia, Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

terhadap perkara.⁸ Lebih lanjut *dissenting opinion* dituangkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim berkewajiban menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dilanjutkan pada Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁹

Teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*) justru menjadi perbincangan hangat terkait dengan perubahan putusan yang dilakukan oleh Hakim. *Critical Legal Studies* sendiri adalah sebuah pemikiran yang memisahkan antara hukum dan politik, yang memberikan citra bahwa hukum netral dari proses politik. Sehingga melalui teori ini, dapat dikatakan bahwa hukum akan selalu dipengaruhi akan kepentingan-kepentingan.¹⁰ Berbeda dengan apa yang dicerminkan dengan teori "*The Pure Theory of Law*" oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus bebas dari segala bentuk kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, sejatinya Majelis Hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan yuridis yang berlaku. Tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa sejatinya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus turut memperhatikan surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa. Lebih lanjut, Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah atau tinggi dari dakwaan Jaksa akan tetapi tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).¹¹ Berdasarkan tahap peradilan Ferdy Sambo maka telah tepat, karena dalam hal ini kasus Ferdy Sambo setelah mendapatkan putusan dari PN Jakarta, mengajukan banding, dan terakhir peninjauan kembali (PK). Hakim menjatuhkan pidana mati dalam PN Jakarta dan banding, lalu menjatuhkan pidana seumur hidup pada PK, yang dimana dalam hal ini dakwaan oleh Jaksa adalah pidana seumur hidup. Hukum acara pidana mengkonsepkan hal ini dengan normatif melalui *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), bahwa majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau perkara yang tidak dibantah, atau sederhananya, mereka tidak boleh memutuskan perkara selain yang diminta.¹²

Dengan latar belakang yang dituliskan, membuat kami sebagai penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai inkonsistensi Hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana kami menggunakan kasus Ferdy Sambo sebagai tinjauan penelitian kami. Hal ini mendasar pada kasus Ferdy Sambo yang telah menjadi perbincangan hangat selama 2 tahun berturut-turut. Dalam hal ini juga, peradilan tidak akan pernah luput akan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Oleh karena itu, penelitian ini juga turut bermaksud untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

⁸ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* vol. 2, no. 1, 2014, hal. 42, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i1.38837>.

⁹ Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* vol. 5, no. 3, 2021, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

¹¹ Albert Aries, "Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim," (Jumat, 3 Mei 2013), tersedia di situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/>, diakses pada tanggal 10 April 2025.

¹² Nesha Sarah Riskiqa Sekarsari dan Jufryanto Puluwulawa, "Legal Review of Ferdy Sambo Decision From the Perspective of Justice of the Offender", *Estudiante Law Journal* vol. 6, no. 1, 2024, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/eslaw/index>.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana suatu aspek dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan suatu perkara?
2. Bagaimana bentuk inkonsistensi putusan Hakim pada putusan kasus Ferdy Sambo?

METODE

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat dalam pembuatan jurnal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan metode yuridis normatif, yaitu dimana peneliti mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, serta melakukan pendekatan melalui perundang-undangan. Hal ini bersamaan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwasanya pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau dengan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti menggunakan cara pengadaan penelitian berdasar peraturan serta literatur yang terkait mengenai masalah yang sedang diteliti.¹³ Sifat penelitian ini bersifat evaluatif (proses riset) terhadap komparasi antara standar atau kriteria yang kemudian disusun menjadi kesimpulan serta saran. Jenis data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber oleh perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, metode ini dilakukan dengan cara mencari bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang terkait, dengan penggunaan buku pedoman, ataupun sumber literatur lain seperti jurnal, artikel, buku, serta kasus yang berkaitan. Analisis data mengenai penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan perundang-undangan dengan tujuan menganalisis supaya mendapatkan kesimpulan yang akurat serta sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Suatu Perkara

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (“UU 48/2009”) tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dimana Peradilan ini lebih lanjut dijelaskan melalui Pasal 2 UU 48/2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan atas dasar keadilan dan Pancasila, Sila Pertama, serta juga turut menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menangani suatu perkara harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, namun tidak mempengaruhi hasil putusan yang tetap berlandaskan pada keadilan.¹⁵

Hakim di Indonesia dalam memberikan putusan harus melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), sehingga setiap putusan didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak lain agar sesuai dengan perumpamaan yang sering diucapkan Hakim bahwa putusan Hakim adalah “Mahkota Hakim”

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 64.

¹⁴ *ibid*, 12.

¹⁵ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, *Op. Cit*.

dan prinsip *motivering vonnis* yang berkaitan dengan peradilan yang terbuka untuk umum (*public hearing, pronounced publicly, pronounced in a public sitting*).¹⁶ Sehingga dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek pertimbangan yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:¹⁷

1. Aspek Yuridis

Aspek ini bersifat imperatif, karena Hakim secara konstitusional terikat pada prinsip legalitas (*nullum delictum sine lege scripta*). Hal ini mengharuskan setiap putusan Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang eksplisit atau dengan kata lain dasar putusan Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sehingga dalam hal ini aspek yuridis mencakup pembuktian dan alat bukti, hal ini tertulis melalui Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHP”. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti termasuk: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁸

2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis berdasar pada pandangan Gustav Radbruch mengenai tradika hukum yang ideal, meliputi: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Mengutip pernyataan Lord Lloyd “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” yang berarti tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) pada hasil putusan.¹⁹

b. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Teori kemanfaatan yang dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham dengan istilah teori utilitarianisme, mengartikan bahwa kemanfaatan (*utility*) adalah sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidakseimbangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori utilitarianisme adalah pandangan mengenai segala kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat. Hal ini dapat diadopsi oleh Hakim dalam mengeluarkan keputusan bahwa putusan yang dijatuhkan harus dapat memberikan manfaat kepada publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²⁰

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan yang berlandaskan pada aturan hukum (Undang-Undang), dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan

¹⁶ Arie Sudihar et al., Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Op. Cit.* Pasal 183.

¹⁸ *ibid.*, Pasal 184.

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Credito: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* vol. 1, no. 1, 2019, hal. 13-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

²⁰ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* vol. 3, no. 2, 2023, hal. 183-193, <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Nilai keadilan sendiri sejatinya telah ditanamkan oleh Negara Indonesia pada Pancasila, Sila ke-lima. Jika diartikan, makna Sila ke-lima berfungsi untuk memayungi negara dengan melindungi manusia secara pasif (negatif) melalui pencegahan tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) melalui mewujudkan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Hal ini berguna untuk memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia, dimana keadilan disini bersifat kebajikan atau kebenaran.²² Pada lain sisi nilai keadilan sendiri berfungsi untuk menghindari *summum ius summa iniuria* (hukum tertinggi bis menjadi ketidakadilan tertinggi).

3. Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengangkat peran Hakim sebagai *social engineer* (perekayasa sosial) yang harus responsif terhadap perubahan masyarakat. Teori hukum Roscoe Pound seorang ahli hukum Amerika Serikat tentang "*law as a tool of social engineering*" menekankan bahwa putusan pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas (*social interest*), bukan hanya kepentingan individu yang berperkara. Hal ini telah sesuai dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Landasan sosiologis sendiri memiliki pengertian berupa peraturan dibentuk berguna sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek berdasarkan pada pertimbangan atau alasan." Sehingga, sesungguhnya landasan mengenai sosiologis bersinggungan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.²³

Letak inkonsistensi putusan hakim pada putusan kasus Ferdy Sambo

Inkonsistensi dalam sebuah putusan hakim merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Dalam sistem penegakkan hukum terkhususnya dalam Sistem Peradilan di Indonesia perlu menjunjung tinggi keadilan hukum, namun terdapat aspek yang tidak kalah penting yaitu kepastian hukum. Sistem peradilan di Indonesia terutama sistem peradilan pidana mengenal tiga tingkatan peradilan, peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, peradilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi, peradilan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Sistem peradilan ini dibuat guna menciptakan prinsip adanya keadilan hukum, namun satu hal yang perlu dipastikan yaitu kepastian hukum dalam ketiga putusan dalam tiga tingkatan tersebut. Terdapat ketidakselarasan antara satu dari tingkatan tersebut dalam kasus yang sama akan menciptakan ketidak-pastian hukum. Hal ini bahkan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan bahkan mengancam hak-hak warga negara. Inkonsistensi dalam putusan juga dapat membuat masyarakat bingung dan sulit memahami bagaimana hukum diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena hal itu juga masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten. Inkonsistensi dapat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan asas legalitas, yang dapat melanggar hak-hak warga negara. Putusan yang tidak konsisten dan yuridis kurang tepat dapat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap praktik mafia peradilan dan kepentingan hakim. Inkonsistensi dapat mengacaukan penegakan hukum dan mengganggu keamanan hukum di Indonesia. Salah satu

²¹ Anonimus, "Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim" (2022), tersedia di situs: <https://123dok.com/article/pertimbangan-aspek-yuridis-filosofis-sosiologis-putusan-hakim.q05dlwdv>, diakses pada tanggal 7 April 2025.

²² Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Yustisia vol. 3, no. 2, 2014, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/66>.

²³ Arie Sudihar et al., *Op. Cit.*

kasus atau perkara pidana yang memiliki putusan yang tidak konsisten merupakan perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo.²⁴

Masyarakat menilai bentuk inkonsistensi putusan hakim pada kasus Ferdy Sambo terletak pada perbedaan yang signifikan antara putusan pertama, banding, dan kasasinya. Jika kita dalam, pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. tertulis bahwa hakim menjatuhkan sanksi berupa ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai pelaku tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”, sanksi mati, menahan terdakwa di dalam tahanan, penetapan barang bukti, pembebanan biaya perkara kepada negara.²⁵ Lalu pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim tinggi menguatkan putusan pertama dan tetap menahan terdakwa dalam tahanan.²⁶ Ferdy Sambo dalam hal ini merasa tidak puas akan hasil putusan yang dijatuhkan Hakim, sehingga kembali mengajukan permohonan kasasi yang membuahkan keringanan berupa memperbaiki kualifikasi perbuatannya menjadi “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama”, selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan juga diganti berupa pidana penjara seumur hidup, maka dari itu seluruh pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada negara.²⁷

Hal yang memperkuat “Inkonsistensi” dalam putusan hakim pada kasus Ferdy Sambo adalah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang muncul di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam sidang kasasi, Mahkamah Agung menurunkan lima hakim agung untuk mengadili kasasi Ferdy Sambo. Kelima hakim agung itu adalah Suhadi, Desnayeti, Suharto, Jupriyadi, dan Yohanes Priyana. Dua diantara hakim agung tersebut yakni Jupriyadi dan Desnayeti yang berpendapat bahwa Ferdy Sambo seharusnya dihukum mati tapi mereka kalah suara saat melakukan pemungutan suara saat pengambilan putusan dari tiga hakim lainnya yang memutuskan untuk mengubah hukuman menjadi penjara seumur hidup.²⁸ Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas aparat penegak hukum dalam interpretasi penegakkan hukum dan penilaian atas fakta-fakta dalam kasus tersebut. Padahal secara hakikat dan martabatnya, Undang-Undang secara tegas mengatur jenis kejahatan yang dilakukan, dan publik secara luas memandang tindakan Ferdy Sambo sebagai kejahatan berat, putusan akhir yang dijatuhkan tidak merefleksikan ekspektasi sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukuman tidak proporsional terhadap tingkat kejahatan. Akibatnya, muncul rasa kekhawatiran masyarakat terhadap independensi dan objektivitas pemerintah, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya memberikan rasa aman, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang lebih fatalnya lagi, pertimbangan bukan lagi didasari oleh rasional keadilan hukum lagi melainkan adanya rasional ekonomis hakim ataupun jaksa dibalik hasil putusan tersebut.

²⁴ Ady Thea, “Dosen Hukum Pidana FH Trisakti: Putusan Hakim Kasasi Kasus Sambo Tidak Konsisten”, (Rabu, 9 Agustus 2023), tersedia di situs: https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-hukum-pidana-fh-trisakti--putusan-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten-lt64d334f960434/?utm_, diakses pada tanggal 14 April 2025.

²⁵ Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., *Op. Cit.*

²⁶ Pengadilan Tinggi Jakarta: Indonesia, Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI.

²⁷ Mahkamah Agung: Indonesia, Putusan No. 813 K/Pid/2023.

²⁸ Anonimus, “Jaksa Tak Punya Kuasa Lawan Vonis Mati Ferdy Sambo yang Dibatalkan”, (Rabu, 9 Agustus 2023), tersedia di situs: https://news.detik.com/berita/d-6867966/jaksa-tak-punya-kuasa-lawan-vonis-mati-ferdy-sambo-yang-dibatalkan?utm_, diakses pada tanggal 15 April 2025.

PERBANDINGAN HASIL PUTUSAN		
Pengadilan Negeri	Tindak Pidana	Sanksi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turut Serta melakukan pembunuhan berencana. 2. Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi mati. 2. Menahan terdakwa di dalam tahanan. 3. Penetapan barang bukti. 4. Pembebanan biaya perkara kepada negara.
Pengadilan Tinggi	Menguatkan putusan pengadilan negeri	
Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2. Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama sama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara seumur hidup. 2. Pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada negara.

KESIMPULAN

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis mengacu pada prinsip legalitas dan alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Aspek filosofis menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus tercermin dalam putusan. Sementara itu, aspek sosiologis berhubungan dengan peran hakim dalam membaca kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan menjadi landasan bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara norma hukum yang berlaku dan ekspektasi keadilan dari masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap putusan dalam kasus Ferdy Sambo, ditemukan adanya bentuk inkonsistensi antara tingkat peradilan pertama, banding, dan kasasi, khususnya terkait perubahan hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Perbedaan ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sistem peradilan kurang konsisten dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Meskipun dissenting opinion merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, dalam kasus ini, ketidaksepakatan antarhakim justru memperkuat pandangan bahwa proses penegakan hukum rentan terhadap pengaruh non-yuridis, termasuk potensi kepentingan politik atau ekonomi. Akibatnya, publik mempertanyakan objektivitas serta integritas lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi penjaga utama rasa aman dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saran

Sistem peradilan yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan secara transparansi, dengan tujuan supaya masyarakat di Indonesia dapat mempercayai integritas dalam proses hukum yang ada. Dengan adanya digitalisasi proses peradilan, seperti penerapan *e-court* dan *e-litigation*, dapat memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan kasus secara langsung di waktu yang sama. Selain itu, publikasi putusan pengadilan secara *online* dapat menjadi langkah yang strategis untuk mendorong akuntabilitas hakim, sehingga masyarakat dapat mengakses

dan memeriksa keputusan hukum secara transparan, yang membuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan meningkat.

Dalam proses seleksi serta pengangkatan hakim perlu berlandaskan pada prinsip meritokrasi. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki integritas yang tinggi serta profesionalisme yang mendukung, sehingga para hakim dapat membuat keputusan yang independen tanpa harus takut dengan tekanan politik maupun kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan *staff* peradilan mengenai etika hukum serta prinsip transparansi perlu dilakukan agar mampu mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat keputusan yang telah berlandaskan hukum. Dengan implementasi yang sesuai, sistem peradilan Indonesia akan menjadi lebih transparan, dan independen. Hal ini menjadi penting agar putusan hakim tidak lagi dipersepsikan sebagai hasil politisasi atau intervensi pihak tertentu, seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Masyarakat akan lebih percaya pada keadilan jika mereka melihat bahwa proses hukum dilakukan secara terbuka dan berlandaskan prinsip-prinsip yuridis yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini yang berjudul “Inkonsistensi Hasil Putusan Hakim Terhadap Kasus Ferdy Sambo Dalam Perealisasian Hukum”. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan jurnal ini. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah litigasi kenegaraan, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan. Peneliti juga menghargai semua masukan, kritik, dan saran dari rekan-rekan sekalian serta pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penyempurnaan artikel ini. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama, penyelesaian artikel ini tidak akan mungkin tercapai. Peneliti berharap agar kedepannya dapat terus menerima masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa dapat memberikan rahmat dan karunia-Nya, agar jurnal ini dapat membuka pandangan mengenai hukum di Indonesia saat ini. Akhir kata, peneliti berharap jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara*.

Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan No. 813 K/Pid/2023*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). *Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). *Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI*.

Buku

- Basah, S. (1997). *Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sudihar, A., et al. (2024). *Bunga rampai: Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1(1).

Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2).

Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (2023). Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham: Relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).

Prajatama, H. (2014). Kedudukan dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan di Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(1).

Putra, L. S. A., et al. (2024). Analisis proses dan putusan kasus pidana Ferdy Sambo: Studi kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).

Rahmatullah, I. (2021). Filsafat hukum aliran studi hukum kritis (Critical Legal Studies); konsep dan aktualisasinya dalam hukum Indonesia. *Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 5(3).

Sekarsari, N. S. R., & Puluhulawa, J. (2024). Legal review of Ferdy Sambo decision from the perspective of justice of the offender. *Estudiante Law Journal*, 6(1).

Artikel Online

Anonim. (2022). Pertimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim. <https://123dok.com/document/pertimbangan-aspek-yuridis-filosofis-sosiologis-putusan-hakim.q05dlwdv>

Anonim. (2023, Agustus 9). Jaksa tak punya kuasa lawan vonis mati Ferdy Sambo yang dibatalkan. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6867966/jaksa-tak-punya-kuasa-lawan-vonis-mati-ferdy-sambo-yang-dibatalkan>

Aries, A. (2013, Mei 3). Surat dakwaan sebagai dasar putusan hakim. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/>

Thea, A. (2023, Agustus 9). Dosen hukum pidana FH Trisakti: Putusan hakim kasasi kasus Sambo tidak konsisten. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-hukum-pidana-fh-trisakti--putusan-hakim-kasasi-kasus-sambo-tidak-konsisten-lt64d334f960434/>